



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1481/Pd 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugatantara :

Nurhayati binti Baharuddin.SH umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Sales pada PT.Integra tempat tinggal di Jalan Nagka Gang Subur I Nomor 14 RT.04 RW. 04, Kelurahan Wonorejo,Kecamatan Marpoyan Damai,KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Rio Syafrianto binZulkifli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Marketing pada PT. Capella Dinamic Nusantara, tempat tinggal di Jalan Kapau Sari 9 Gang Keluarga No 1 RT. 09 RW.10 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya,Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca surat gugatan Penggugat.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 1 dari 12 halamanSalinan Putusan Perkara No.1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor;1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 02 Desember 2014 dengan posita dan petitumnya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/12/II/2008, tertanggal 20 Februari 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam bulan dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 20 Agustus 2008 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dengan alasan pekerjaannya dan tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman bersama dan sekarang berdomisili pada alamat Tergugat diatas;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi meninggal beberapa saat setelah lahir;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan Juli 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi dari orangtua Tergugat;
 - b Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak bulan Juni 2008, yang sampai saat ini telah lebih enam tahun lima bulan lamanya;



- c Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2008, yang sampai saat ini telah lebih enam tahun empat bulan lamanya;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, dan kemudian keluarga Tergugat juga menyarankan kepada Penggugat untuk bercerai saja dari Tergugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, akan tetapi semenjak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 7 Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang sedemikian Penggugat telah menderita baik secara lahir maupun batin dan Penggugat tidak ridha atasnya, dan dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah menikah dahulu, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang telah ditentukan undang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 12 halaman Salinan Putusan Perkara No.1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 12Desember 2014, tanggal 02Januari 2015 serta tanggal 09 Januari 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugatbersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBG.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:42/12/II/2008 tanggal 20Februari 2008, atas nama **Rio Syafrianto bin Zulkifli** sebagai suami dan **Nurhayati binti Baharuddin.SH** sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

II. Bukti saksi :

1 **Fitri Yettibinti Anwar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nagka Gang Subur I Nomor 12 RT.04 RW. 04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat awal tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sampai akhirnya pada bulan Agustus 2008 Tergugat keluar dari kediaman bersama dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi anak tersebut meninggal dunia pada saat lahir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran bahkan pada saat pernikahan berusia 6 bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab dalam membina rumah tangga bahkan kabar terakhir Tergugat telah menikah lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman Salinan Putusan Perkara No.1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat sebagai Nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 Sri Widiati binti Suyono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1A, pekerjaan Sales, bertempat kediaman di Jalan Garuda Labuh Baru Nomor 55 C Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya akan tetapi Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan akibat ketidakrukunan tersebut Tergugat pada bulan Agustus 2008 tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang saksi tahu bahwa sudah lebih 7 tahun Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat sebagai nafkah bahkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa saksi hanya pernah memberi nasehat kepada Penggugat sedangkan kepada Tergugat tidak pernah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4),Walaupun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi dari orangtua Tergugat, b. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat semenjak bulan Juni 2008, yang sampai saat ini telah lebih enam tahun lima bulan lamanya, c. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2008, yang sampai saat ini telah lebih enam tahun empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya di beri tanda(P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran bahkan pada saat pernikahan berusia 6 bulan Tergugat telah



meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

- 2 Bahwa sejak bulan Agustus 2008 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, telah dinasehati dan dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- 3 Bahwa terhadap perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:



Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap keada Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta keada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu khul'i** Tergugat (**Rio Syafrianto bin Zulkifli**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti Baharuddin.SH**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **15 Januari 2015** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1436 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabbar. HMD. SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MHDrs. H. Barmawi, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Abd. Jabbar. HMD. SH Panitera Pengganti,

Ttd

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Salinan Putusan Perkara No.1481/Pdt.G/2014/PA.Pbr



¹²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya proses :Rp. 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan :Rp.275.000,-
 - 4 Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
 - 5 Biaya Meterai :Rp. 6.000,-
- Jumlah,Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru 15 Januari 2015
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH